



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini yang berkualitas maka diperlukan Optimalisasi Kinerja, Efektifitas dan Efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya pembinaan pada Pendidikan Anak Usia Dini yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan tumbuh kembang anak secara optimal bagi anak usia dini sangat penting, oleh sebab itu wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, perlu peningkatan pemenuhan esensial Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik-Integratif secara optimal agar dapat mencapai tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.

6. Kepala .....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
13. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
15. Tenaga .....

15. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala Satuan Pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
16. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada kantor Kementerian Agama Kota Serang.
17. Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah kerja tertentu (ditingkat kecamatan).
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
20. Badan adalah sekumpul orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan anak usia dini.
22. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang Pendidikan Formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
25. Paket A setara SD adalah satu bentuk jenjang pendidikan Non Formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB II .....

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan atau pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan PAUD pada satuan pendidikan, meliputi :

- a. membantu meletakkan dasar PAUD kearah perkembangan, pertumbuhan kecerdasan, keterampilan dan daya cipta.
- b. pembentukan Karakter bangsa yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri; dan
- c. penyesuaian lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar Peserta Didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berfungsi memastikan terlayannya usia 5-6 tahun di Lembaga PAUD secara optimal.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. nilai Agama dan Moral;
- b. fisik Motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial dan emosional; dan
- f. seni.

Pasal 5 .....

### Pasal 5

Tujuan PAUD Holistik-Integratif pada satuan pendidikan :

- a. mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- b. memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- d. menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah.
- e. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

### BAB III

#### STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Strategi

### Pasal 6

Strategi Penyelenggaraan PAUD mengacu pada :

- a. kelembagaan pendidikan;
- b. metode pengajaran; dan
- c. kurikulum.

### Pasal 7

Strategi Penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, perlu merujuk pada terwujudnya :

- a. pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat pada siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, serta diarahkan pada penguatan prilaku yang mandiri dan berkepribadian;

b. akses .....

- b. akses yang meluas, merata dan berkeadilan dalam mengoptimalkan capaian wajib minimal PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar yang meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- c. pembelajaran yang bermutu berbasis bermain dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan pada bermain anak yang menyenangkan dengan pemahaman akan keberagaman dan penguatan praktik baik dan inovasi;
- d. pencapaian tingkat perkembangan anak dalam pembelajaran yang tetap memfokuskan untuk pencapaian tingkat perkembangan anak dan dapat terukur serta teranalisa secara nasional;
- e. penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data dan bukti lapangan, membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, mewujudkan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

#### Pasal 8

Strategi PAUD Holistik-Integratif pada satuan pendidikan menerapkan :

- a. Standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD; dan
- c. Program wajib mengikuti PAUD 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

#### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 9

Sasaran Penyelenggaraan PAUD meliputi:

- a. anak usia dini 0-6 tahun yang ada dan tersebar di seluruh daerah;
- b. satuan PAUD, meliputi :
  - 1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
  - 2. Raudhatul Athfal (RA);
  - 3. Kelompok .....

3. Kelompok Bermain (KB);
  4. Tempat Penitipan Anak (TPA);
  5. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. Orang Tua dan Masyarakat;
  - e. Mitra dan Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 10

Sasaran Penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bagi pengembangan potensi anak secara optimal utamanya difokuskan pada pembentukan karakter melalui :

- a. Pengembangan karakter secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan di satuan/lembaga PAUD maupun lingkungan keluarga;
- b. Pemenuhan kebutuhan dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang melalui penerapan PAUD Holistik Integratif dengan mengoptimalkan potensi daerah, keanekaragaman hayati daerah dan pembinaan terpadu lintas sektor;
- c. Pembelajaran yang menyenangkan selaras dengan tahapan perkembangan, sosial, budaya dan kebutuhan anak;
- d. Penggunaan bahasa ibu dalam proses berkomunikasi dalam pembelajaran di satuan/lembaga PAUD maupun dalam lingkungan setempat;
- e. Pemenuhan standar PAUD disatuan/lembaga PAUD melalui dukungan pendanaan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. Pembentukan satuan PAUD percontohan disetiap kabupaten/kota dan kecamatan minimal setiap jenis layanan satu satuan PAUD percontohan.

#### Pasal 11

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan, meliputi :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, Pendidik PAUD dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

d. perangkat .....

- d. perangkat daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan  
Pasal 12

Penyelenggaraan PAUD di satuan pendidikan meliputi :

- a. PAUD melalui jalur Pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA, dan BA diselenggarakan oleh perorangan, yayasan, kemasyarakatan;
- c. PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA dan SPS, yang diselenggarakan oleh SKB, Tim Penggerak PKK, perorangan, yayasan, Kemasyarakatan.

Pasal 13

Penyelenggaraan PAUD Pra SD 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi :

- a. peserta Didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah anak-anak usia 5 (lima) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak TK dan RA;
- b. peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 5 (lima) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD pada jalur formal TK, RA, BA atau pada jalur pendidikan nonformal KB, TPA, dan SPS;
- d. gerakan percepatan Program Penuntasan wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD di Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggara .....

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu) serta Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Bagian Keempat

#### Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

#### Pasal 15

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam perhari (3x 180 Menit) atau 5 (lima) kali pertemuan (24 jam) perminggu (900 Menit/Minggu).
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti Kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu (2x 180 menit) untuk usia 2-4 tahun dan 5 (lima) kali pertemuan (5x 180 menit) untuk usia 4-6 tahun.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.
- (6) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Tempat Penyelenggaraan

#### Pasal 16

PAUD diselenggarakan di gedung atau tempat-tempat lainnya yang bersih, layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV .....

BAB IV  
PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada TK, RA dan BA.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada TPA dan SPS.
- (4) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun pada KB.
- (5) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
- (6) Peserta didik usia 5 (lima) tahun ke atas wajib mendapatkan layanan di lembaga PAUD.

Pasal 18

- (1) Jumlah peserta didik PAUD jalur pendidikan formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD jalur pendidikan non formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak untuk berkelompok bermain (KB) dan satuan PAUD sejenis (SPS), 4 (empat) anak untuk taman penitipan anak (TPA).
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau seleksi.

BAB V  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Tenaga Pendidik

Pasal 19

- (1) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi guru pendamping.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri dari diri pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik .....

- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal diangkat oleh pemerintah dan penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan  
Pasal 20

Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan informal terdiri dari pengawas/penilik, kepala PAUD, tenaga administrasi dan pembantu umum.

BAB VI  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu  
Kurikulum  
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD berisi muatan lokal budaya daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran  
Pasal 22

- (1) Strategi Pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan diluar maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area ataupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.

(4) Teknik .....

- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

## BAB VII

### PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan PAUD, Penyelenggaraan wajib PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
  - b. memiliki Peserta Didik;
  - c. memiliki tenaga Pendidik;
  - d. memiliki Tenaga Kependidikan;
  - e. memiliki Sarana Prasana;
  - f. tersedianya alat praga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
  - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
  - h. Memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas pendidikan.

## BAB VIII

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 24

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab yang perlu diperhatikan pada Penuntasan Penyelenggaraan wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, yaitu :
- a. keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah;
  - b. tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
  - c. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat;
  - d. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu .....

1. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  2. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  3. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (2) Tim koordinasi/kelempok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, meliputi :
- a. penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1(satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD;
  - c. ketersediaan Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk pelaksanaan program wajib mengikuti Pendidikan Anak Usia dini Pra Pendidikan Dasar 1 (satu) Tahun bagi anak usia dini;
  - d. anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf c yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### BAB IX

#### ANGGARAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - b. Sumber-sumber atau bantuan lain yang sah; dan
  - c. biaya anak di satuan PAUD di sesuaikan dengan kebutuhan dengan penyelenggaraan PAUD.

(2) Pemerintah .....

- (2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap biaya anak yang tidak mampu.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggung jawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber bantuan lain yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan.
- (2) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1(satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 29

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggara PAUD.
- (3) Dinas pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain didaerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 30 .....

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memasang papan nama memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

PERIZINAN

Pasal 31

Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK, KB, TPA dan SPS wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Pasal 32

- (1) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa di pungut biaya.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin.
- (2) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD paling lama 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan.

BAB XII

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan badan penyelenggara PAUD, wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan:
  - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat dasar penyelenggaraan PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan, nama dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengajukan izin baru.

BAB XIII .....

### BAB XIII

#### EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

##### Pasal 35

- (1) Evaluasi peserta didik berdasarkan standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam bentuk laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

##### Pasal 36

Program penyelenggara PAUD melaporkan secara berkala setiap bulan berjalan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

### BAB XIV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

### BAB XV

#### PENGAWAS DAN PEMBINAAN

##### Pasal 38

- (1) Pengawas penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau sejenis dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawas penyelenggaraan TK dilakukan oleh pengawas TK.
- (3) Pengawas penyelenggaraan PAUD nonformal dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawas TK, Pengawas PAI, dan Penilik dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.

(5) Hasil .....

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pasal 39

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
  - d. penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
  - e. pencabutan izin operasional PAUD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Izin yang diperoleh penyelenggara PAUD sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.


Pasal 42 .....

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Juli 2020  
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 23 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS